



**PUTUSAN**

**Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2015/PN Bkn**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana anak pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **DODI SAHARA ARITONANG Als DODI**  
Tempat lahir : Desa Kijang Makmur  
Umur/ Tanggal lah : 17 Tahun/12 Oktober 1997  
Jenis Kelamin : Laki – Laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Perum PKS Kijang Mill Desa Kijang Makmur Kec.  
Tapung Hilir Kabupaten Kampar  
Agama : Kristen  
Pekerjaan : Buruh  
Pendidikan : SD (Tamat)
2. Nama : **ARLIN DOLY NASUTION Als DOLY Bin**  
**PARUZUMAN NASUTION**  
Tempat lahir : Aek Buatton  
Umur/ Tanggal lah : 15 Tahun/ 07 Oktober 1999  
Jenis Kelamin : Laki – Laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Perum PKS Kijang Mill Desa Kijang Makmur Kec.  
Tapung Hilir Kabupaten Kampar  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pelajar  
Pendidikan : SMP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Nama : **DEDEK EDI SAPUTRA Als JANURI Bin**

**JANURI**

Tempat lahir : Asahan

Umur/ Tanggal lah : 17 Tahun/20 Oktober 1997

Jenis Kelamin : Laki – Laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Perumahan Inti Kijang Mas Buana Desa Kijang

Makmur Kec. Tapung Hilir Kabupaten Kampar

Agama : Kristen

Pekerjaan : Tidak bekerja

Pendidikan : SD (Tamat)

4. Nama : **MAURIT SILALAH**

Tempat lahir : Kijang Makmur

Umur/ Tanggal lah : 16 Tahun/15 Desember 1998

Jenis Kelamin : Laki – Laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Perum PKS Kijang Mill Desa Kijang Makmur

Kec. Tapung Hilir Kabupaten Kampar

Agama : kristen

Pekerjaan : Petani

Pendidikan : SMP (Tamat)

5. Nama : **RANDIARDIYANTOSITUMORANG**

Tempat lahir : Jakarta

Umur/ Tanggal lah : 13 Tahun/06 Maret 2002

Jenis Kelamin : Laki – Laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : SP 02 Jalur 02 RT 003 RW 001 Desa Kijang

Makmur Kec. Tapung Hilir Kabupaten Kampar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Kristen  
Pekerjaan : Tidak bekerja  
Pendidikan : SMP (Tidak Tamat)

Para Terdakwa didampingi **ZAMRI, SH**, dan **SAWIR ABDULLAH, SH** Penasihat Hukum yang ditunjuk Hakim berdasarkan Penetapan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2015/PN Bkn;

Para Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

Pengadilan Negeri tersebut;

1. Penyidik, sejak tanggal 09 April 2015 s/d tanggal 15 April 2015;
  2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2015 s/d Tanggal 22 April 2015;
  3. Penuntut tanggal 23 April 2015;
  4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 24 April 2015 s/d tanggal 03 Mei 2015;
  5. Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 04 Mei 2015 s/d tanggal 18 Mei 2015;
- Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang tentang penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa dan memutus perkara ini;
  - Telah membaca surat Penetapan Hakim tentang penentuan hari sidang pertama;
  - Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan;
  - Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
  - Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memutus:
1. Menyatakan Terdakwa I **DODI SAHARA ARITONANG Als DODI**, Terdakwa II **ARLIN DOLY NASUTION Als DOLY**, Terdakwa III **MAURIT SILALAH**, Terdakwa IV **DEDEK EDI SAPUTRA Als JANURI**, dan Terdakwa V **RANDI ARDIYANTO SITUMORANG**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana *Ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu*, sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHP Jo UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sesuai Dakwaan Alternatif Kedua kami ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **DODI SAHARA ARITONANG Als DODI**, Terdakwa II **ARLIN DOLY NASUTION Als DOLY**, Terdakwa III **MAURIT SILALAH**, Terdakwa IV **DEDEK EDI SAPUTRA Als JANURI**, dan Terdakwa V **RANDI ARDIYANTO SITUMORANG**, dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (Tujuh) Bulan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar barang bukti, berupa :
  - Uang sejumlah Rp 663.000,00 (*enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah*).
  - 1 (satu) set kartu domino sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar.
  - 1 (satu) unit HandPhone BlackBerry warna hitam.
  - 1 (satu) unit HandPhone Nokia 1661 warna putih.
  - 1 (satu) unit HandPhone Nokia X1 warna hitam.

*Dipergunakan dalam perkara lain An. PRAMANA SIMBOLON Als PRAMANA Bin HEMAT SIMBOLON.*

4. Menetapkan supaya Terdakwa I **DODI SAHARA ARITONANG Als DODI**, Terdakwa II **ARLIN DOLY NASUTION Als DOLY**, Terdakwa III **MAURIT SILALAH**, Terdakwa IV **DEDEK EDI SAPUTRA Als JANURI**, dan Terdakwa V **RANDI ARDIYANTO SITUMORANG**, dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah).

Menimbang bahwa ParaTerdakwa tidak mengajukan pembelaan, akan tetapi hanya mengajukan permohonan keringanan pidana, karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Laporan Penelitian Kemasyarakatan oleh Bappas Pekanbaru atas nama **DODI SAHARA ARITONANG Als DODI, ARLIN DOLY NASUTION Als DOLY Bin PARUZUMAN NASUTION, DEDEK EDI SAPUTRA Als JANURI Bin JANURI, MAURIT SILALAH** dan **RANDIARDIYANTO SITUMORANG**, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Kepada Hakim yang mulia, sebelum mengambil keputusan, harus memperhatikan kepentingan klien demi kelangsungan masa depannya yang lebih baik, karena anak merupakan generasi penerus bangsa ;

Dengan tidak mengurangi hak dan wewenang dari Hakim yang menyidangkan perkara, untuk dapat lebih mendalami masalah dan permasalahan yang dihadapi oleh klien, baik sebelum maupun sesudah terjadinya tindak pidana. Selanjutnya kami pembimbing kemasyarakatan memohon klien dapat diberikan putusan berupa *“Dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya”* guna merehabilitasi kembali perilaku dan perbuatan klien yang akan datang;

Menimbang bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan, karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

## KESATU :

Bahwa mereka Terdakwa I DODI SAHARA ARITONANG (yang masih berusia 17 Tahun dan belum pernah menikah berdasarkan Kartu Keluarga Atas Nama Kepala Keluarga ARLIN ARITONANG No. 1401111704140003, yang ditandatangani oleh ZAMZAMIR, SE, selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar), Terdakwa II ARLIN DOLY NASUTION Als DOLY (yang masih berusia 15 Tahun dan belum pernah menikah berdasarkan Kartu Keluarga Atas Nama Kepala Keluarga PARUHUMAN NASUTION No. 1401112402100009, yang ditandatangani oleh Drs. H. SIRAT YASIR, MM selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar), Terdakwa III MAURIT SILALAH (yang masih berusia 16 Tahun dan belum pernah menikah berdasarkan Kartu Keluarga Atas Nama Kepala Keluarga JHON SILALAH No. 1401111501120023, yang ditandatangani oleh RAHAYUS, selaku



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar), Terdakwa IV DEDEK EDI SAPUTRA Als JANURI (yang masih berusia 17 Tahun dan belum pernah menikah berdasarkan Kartu Keluarga Atas Nama Kepala Keluarga JANURI No. 1401111501120022, yang ditandatangani oleh Drs. H. SIRAT YASIR, MM, selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar), Terdakwa V RANDI ARDIYANTO SITUMORANG (yang masih berusia 15 Tahun dan belum pernah menikah berdasarkan Kartu Keluarga Atas Nama Kepala Keluarga MARLYNA No. 1401111602150005, yang ditandatangani oleh ZAMZAMIR, SE, selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar) bersama-sama dengan Sdr. PRAMANA SIMBOLON dan NUR RAMADANSYAH (Masing-Masing berkas perkara terpisah), pada hari Rabu tanggal 08 April 2015 sekira pukul 00.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam Bulan April 2015 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2015, bertempat di warung Tuak milik Terdakwa V RANDI ARDIYANTO SITUMORANG di Desa Kijang Makmur kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *Tanpa mendapat izin menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai mata pencaharian*, yang dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut

Berawal pada hari Rabu tanggal 08 April 2015 sekira pukul 00.00 Wib, ketika Terdakwa I DODI SAHARA ARITONANG, Terdakwa II ARLIN DOLY NASUTION Als DOLY, Terdakwa III MAURIT SILALAH, Terdakwa IV DEDEK EDI SAPUTRA Als JANURI, Terdakwa V RANDI ARDIYANTO SITUMORANG bersama-sama dengan Sdr. PRAMANA SIMBOLON dan NUR RAMADANSYAH sedang berada di warung milik Terdakwa V RANDI ARDIYANTO SITUMORANG di Desa Kijang Makmur Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, lalu para terdakwa bersepakat untuk melakukan permainan judi jenis qiu-qiu dengan menggunakan kartu domino kabuki dan dengan menggunakan uang sebagai taruhannya. Padahal para terdakwa mengetahui bahwa permainan judi jenis qiu-qiu yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut tidak memiliki izin





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pihak yang berwenang dan permainan judi jenis qiu-qiu tersebut hanyalah bersifat untung-untungan belaka yang bergantung dari nasib baik dari para pemainnya, mengingat untuk dapat memenangkannya tidak dapat ditentukan dengan pasti, akan tetapi dalam permainan judi jenis qiu-qiu yang para terdakwa lakukan, mereka terdakwa memang mengharapkan keuntungan dan kemenangan guna untuk menambah penghasilan para terdakwa sehari-harinya. Selanjutnya setelah setiap pemain duduk, sebelum kartu domino dikocok, setiap pemain harus meletakkan uang sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) terlebih dahulu, lalu salah seorang dari pemain mulai mengocok kartu domino yang berjumlah 28 (dua puluh delapan) lembar kartu. Dimana setiap putarannya kartu domino tersebut dikocok secara bergantian, yakni oleh pemain yang menang pada putaran tersebut. Setelah kartu domino tersebut dikocok, lalu masing-masing pemain mendapatkan 3 (tiga) lembar kartu domino. Setelah masing-masing pemain mendapatkan 3 (tiga) lembar kartu domino dan melihat kartu domino yang diterimanya, lalu pemain yang berada di sebelah kanan Bandar / pemain yang mengocok kartu, mulai menawarkan taruhannya dan pemain tersebut boleh juga tidak ikut atau mematikan kartunya. Dimana tawaran tersebut hanya boleh sampai dengan sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah). Selanjutnya barulah kartu keempat dibagikan, setelah para pemain menerima kartu yang keempat, lalu pemain yang berada di sebelah kanan Bandar / orang yang mengocok kartu domino kembali melakukan penawaran. Dimana penawaran tersebut, hanya boleh sampai dengan Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah), setelah itu barulah kartu yang dipegang masing-masing pemain dibuka. Pemain yang memegang kartu tersebutlah sebagai pemenangnya dan berhak mengambil atas semua uang taruhan. Selanjutnya pemain tersebutlah yang mendapat giliran berikutnya untuk mengocok kartu, begitu seterusnya di setiap putarannya.

Bahwa pada saat para terdakwa sedang asyik bermain judi jenis qiu-qiu tersebut, tiba-tiba para terdakwa didatangi oleh saksi EMAN SULAEMAN, saksi R SINURAT, saksi RIAN A Siregar (*Masing-masing Aggota Kepolisian dari Polsek Tapung Hilir*) dan saksi SUHENDRA yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya permainan judi jenis qiu-qiu di sebuah warung tuak di Desa Kijang Makmur Kecamatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tapung Hilir Kabupaten Kampar. Pada saat dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa, berhasil ditemukan barang bukti, berupa : uang tunai sejumlah Rp 663.000,00 (enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah), 1 (satu) Set kartu domino kabuki yang telah terpakai, 1 (satu) unit HP Blackberry warna hitam, 1 (satu) unit hp Nokia 1661 warna putih dan 1 (satu) unit hp Nokia X1 warna gitam. Mengetahui para terdakwa telah melakukan permainan judi jenis qiu-qiu dengan menggunakan uang sebagai taruhannya, selanjutnya para terdakwa berikut barang buktinya langsung diamankan dan dibawa ke Polsek Tapung Hilir guna pengusutan lebih lanjut.

*Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-3 KUHP.*

ATAU

KEDUA :

Bahwa mereka Terdakwa I DODI SAHARA ARITONANG (yang masih berusia 17 Tahun dan belum pernah menikah berdasarkan Kartu Keluarga Atas Nama Kepala Keluarga ARLIN ARITONANG No. 1401111704140003, yang ditandatangani oleh ZAMZAMIR, SE, selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar), Terdakwa II ARLIN DOLY NASUTION Als DOLY (yang masih berusia 15 Tahun dan belum pernah menikah berdasarkan Kartu Keluarga Atas Nama Kepala Keluarga PARUHHUMAN NASUTION No. 1401112402100009, yang ditandatangani oleh Drs. H. SIRAT YASIR, MM selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar), Terdakwa III MAURIT SILALAH (yang masih berusia 16 Tahun dan belum pernah menikah berdasarkan Kartu Keluarga Atas Nama Kepala Keluarga JHON SILALAH No. 1401111501120023, yang ditandatangani oleh RAHAYUS, selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar), Terdakwa IV DEDEK EDI SAPUTRA Als JANURI (yang masih berusia 17 Tahun dan belum pernah menikah berdasarkan Kartu Keluarga Atas Nama Kepala Keluarga JANURI No.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1401111501120022, yang ditandatangani oleh Drs. H. SIRAT YASIR, MM, selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar), Terdakwa V RANDI ARDIYANTO SITUMORANG (yang masih berusia 15 Tahun dan belum pernah menikah berdasarkan Kartu Keluarga Atas Nama Kepala Keluarga MARLYNA No. 1401111602150005, yang ditandatangani oleh ZAMZAMIR, SE, selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar) bersama-sama dengan Sdr. PRAMANA SIMBOLON dan NUR RAMADANSYAH (Masing-Masing berkas perkara terpisah), pada hari Rabu tanggal 08 April 2015 sekira pukul 00.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam Bulan April 2015 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2015, bertempat di warung Tuak milik Terdakwa V RANDI ARDIYANTO SITUMORANG di Desa Kijang Makmur kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *Ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu*, yang dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 08 April 2015 sekira pukul 00.00 Wib, ketika Terdakwa I DODI SAHARA ARITONANG, Terdakwa II ARLIN DOLY NASUTION Als DOLY, Terdakwa III MAURIT SILALAH, Terdakwa IV DEDEK EDI SAPUTRA Als JANURI, Terdakwa V RANDI ARDIYANTO SITUMORANG bersama-sama dengan Sdr. PRAMANA SIMBOLON dan NUR RAMADANSYAH sedang berada di warung milik Terdakwa V RANDI ARDIYANTO SITUMORANG di Desa Kijang Makmur Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar. Dimana warung tuak milik orang tua terdakwa V RANDY ARDIYANTO SITUMORANG tersebut, merupakan tempat umum atau tempat yang dapat dikunjungi oleh masyarakat umum, khususnya masyarakat di Desa Kijang Makmur. lalu para terdakwa bersepakat untuk melakukan permainan judi jenis qiu-qiu dengan menggunakan kartu domino kabuki dan dengan menggunakan uang sebagai taruhannya. Padahal para terdakwa mengetahui bahwa permainan judi jenis qiu-qiu yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh para terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan permainan judi jenis qiu-qiu tersebut hanyalah bersifat untung-untungan belaka yang bergantung dari nasib baik dari para pemainnya, mengingat untuk dapat memenangkannya tidak dapat ditentukan dengan pasti, akan tetapi dalam permainan judi jenis qiu-qiu yang para terdakwa lakukan, mereka terdakwa memang mengharapkan keuntungan dan kemenangan guna untuk menambah penghasilan para terdakwa sehari-harinya. Selanjutnya setelah setiap pemain duduk, sebelum kartu domino dikocok, setiap pemain harus meletakkan uang sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) terlebih dahulu, lalu salah seorang dari pemain mulai mengocok kartu domino yang berjumlah 28 (dua puluh delapan) lembar kartu. Dimana setiap putarannya kartu domino tersebut dikocok secara bergantian, yakni oleh pemain yang menang pada putaran tersebut. Setelah kartu domino tersebut dikocok, lalu masing-masing pemain mendapatkan 3 (tiga) lembar kartu domino. Setelah masing-masing pemain mendapatkan 3 (tiga) lembar kartu domino dan melihat kartu domino yang diterimanya, lalu pemain yang berada di sebelah kanan Bandar / pemain yang mengocok kartu, mulai menawarkan taruhannya dan pemain tersebut boleh juga tidak ikut atau mematikan kartunya. Dimana tawaran tersebut hanya boleh sampai dengan sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah). Selanjutnya barulah kartu keempat dibagikan, setelah para pemain menerima kartu yang keempat, lalu pemain yang berada di sebelah kanan Bandar / orang yang mengocok kartu domino kembali melakukan penawaran. Dimana penawaran tersebut, hanya boleh sampai dengan Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah), setelah itu barulah kartu yang dipegang masing-masing pemain dibuka. Pemain yang memegang kartu tersebutlah sebagai pemenangnya dan berhak mengambil atas semua uang taruhan. Selanjutnya pemain tersebutlah yang mendapat giliran berikutnya untuk mengocok kartu, begitu seterusnya di setiap putarannya.

Bahwa pada saat para terdakwa sedang asyik bermain judi jenis qiu-qiu tersebut, tiba-tiba para terdakwa didatangi oleh saksi EMAN SULAEMAN, saksi R SINURAT, saksi RIAN A Siregar (*Masing-masing Anggota Kepolisian dari Polsek Tapung Hilir*) dan saksi SUHENDRA yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permainan judi jenis qiu-qiu di sebuah warung tuak di Desa Kijang Makmur Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar. Pada saat dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa, berhasil ditemukan barang bukti, berupa : uang tunai sejumlah Rp 663.000,00 (enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah), 1 (satu) Set kartu domino kabuki yang telah terpakai, 1 (satu) unit HP Blackberry warna hitam, 1 (satu) unit hp Nokia 1661 warna putih dan 1 (satu) unit hp Nokia X1 warna gitam. Mengetahui para terdakwa telah melakukan permainan judi jenis qiu-qiu dengan menggunakan uang sebagai taruhannya, selanjutnya para terdakwa berikut barang buktinya langsung diamankan dan dibawa ke Polsek Tapung Hilir guna pengusutan lebih lanjut.

### **Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHP.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. **Saksi EMAN SULAIMAN Als EMAN**, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
  - Bahwa saksi menjelaskan telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dan saksi PRAMANA SIMBOLON, saksi NUR RAMADANSYAH serta saksi ZIHAR ZIMBRI pada hari Rabu tanggal 08 April 2015 sekira pukul 01.00 Wib di warung tuak milik Terdakwa V RANDY ARDIYANTO SITUMORANG di Desa Kijang Makmur Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar.
  - Bahwa para terdakwa ditangkap karena telah melakukan permainan judi jenis qiu-qiu dengan menggunakan kartu domino kabuki dan uang sebagai taruhannya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terhadap para terdakwa berasal dari informasi yang diberikan oleh masyarakat yang mengatakan ada orang yang bermain judi di Desa Kijang Makmur. Dari informasi tersebut, dilakukanlah penangkapan terhadap para terdakwa.
- Bahwa dari penangkapan terhadap para terdakwa, berhasil diamankan barang bukti berupa : 1 (satu) set kartu kabuki sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar, uang tunai sejumlah Rp 663.000,00 (enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah), 1 (satu) unit HandPhone Blackberry warna putih, 1 (satu) unit HandPhone Nokia 1661 warna putih dan 1 (satu) unit HandPhone Nokia X1 warna hitam.
- Bahwa posisi uang dan kartu ditemukan diatas lantai di depan para terdakwa.
- Bahwa permainan judi qiu-qiu tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan mengocok kartu domino. Sebelum kartu dikocok, masing-masing pemain meletakkan uang sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah). Setelah kartu domino dikocok, lalu masing-masing pemain mendapatkan 3 (tiga) lembar kartu domino. Setelah masing-masing pemain mendapatkan 3 (tiga) lembar kartu, maka masing-masing pemain akan melihat kartu yang diterimanya. Selanjutnya pemain yang ada di sebelah Bandar yang mengocok kartu, mulai menawarkan taruhannya dan pemain tersebut boleh juga tidak ikut atau mematikan kartunya. Dimana taruhan tersebut hanya boleh sampai dengan sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah). Selanjutnya barulah kartu keempat dibagikan. Setelah seluruh pemain menerima kartu keempatnya, lalu pemain yang berada di sebelah kanan Bandar kembali melakukan penawaran dan penawaran tersebut hanya boleh sampai dengan sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah). Selanjutnya kartu-kartu yang dipegang oleh masing-masing pemain di buka. Jika salah seorang pemain mempunyai mata 6 sebanyak 4 (empat) lembar kartu atau balak sebanyak 4



(empat) lembar kartu atau Kartu Besar dengan jumlah titik diatas 38 (tiga puluh delapan), Kartu Kecil dengan jumlah titik dibawa 10 (sepuluh) atau qiu-qiu (99) atau 2 (dua) kartu yang jumlah kartunya 9 (sembilan), yang artinya qiu dan mempunyai nilai yang tertinggi, maka pemain tersebutlah sebagai pemenangnya dan berhak mengambil semua uang taruhan. Selanjutnya pemain tersebutlah yang mendapat giliran berikutnya untuk mengocok kartu, begitu seterusnya di setiap putarannya.

Para Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi diatas.

2. Saksi **ROYANTO SINURAT Als SINURAT**, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa saksi menjelaskan telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dan saksi **PRAMANA SIMBOLON**, saksi **NUR RAMADANSYAH** serta saksi **ZIHAR ZIMBRI** pada hari Rabu tanggal 08 April 2015 sekira pukul 01.00 Wib di warung tuak milik Terdakwa **V RANDY ARDIYANTO SITUMORANG** di Desa Kijang Makmur Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar.
- Bahwa para terdakwa ditangkap karena telah melakukan permainan judi jenis qiu-qiu dengan menggunakan kartu domino kabuki dan uang sebagai taruhannya.
- Bahwa penangkapan terhadap para terdakwa berasal dari informasi yang diberikan oleh masyarakat yang mengatakan ada orang yang bermain judi di Desa Kijang Makmur. Dari informasi tersebut, dilakukanlah penangkapan terhadap para terdakwa.
- Bahwa dari penangkapan terhadap para terdakwa, berhasil diamankan barang bukti berupa : 1 (satu) set kartu kabuki sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar, uang tunai sejumlah Rp 663.000,00 (enam ratus enam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

puluh tiga ribu rupiah), 1 (satu) unit HandPhone Blackberry warna putih, 1 (satu) unit HandPhone Nokia 1661 warna putih dan 1 (satu) unit HandPhone Nokia X1 warna hitam.

- Bahwa posisi uang dan kartu ditemukan diatas lantai di depan para terdakwa.
- Bahwa permainan judi qiu-qiu tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan mengocok kartu domino. Sebelum kartu dikocok, masing-masing pemain meletakkan uang sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah). Setelah kartu domino dikocok, lalu masing-masing pemain mendapatkan 3 (tiga) lembar kartu domino. Setelah masing-masing pemain mendapatkan 3 (tiga) lembar kartu, maka masing-masing pemain akan melihat kartu yang diterimanya. Selanjutnya pemain yang ada di sebelah Bandar yang mengocok kartu, mulai menawarkan taruhannya dan pemain tersebut boleh juga tidak ikut atau mematikan kartunya. Dimana taruhan tersebut hanya boleh sampai dengan sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah). Selanjutnya barulah kartu keempat dibagikan. Setelah seluruh pemain menerima kartu keempatnya, lalu pemain yang berada di sebelah kanan Bandar kembali melakukan penawaran dan penawaran tersebut hanya boleh sampai dengan sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah). Selanjutnya kartu-kartu yang dipegang oleh masing-masing pemain di buka. Jika salah seorang pemain mempunyai mata 6 sebanyak 4 (empat) lembar kartu atau balak sebanyak 4 (empat) lembar kartu atau Kartu Besar dengan jumlah titik diatas 38 (tiga puluh delapan), Kartu Kecil dengan jumlah titik dibawa 10 (sepuluh) atau qiu-qiu (99) atau 2 (dua) kartu yang jumlah kartunya 9 (sembilan), yang artinya qiu dan mempunyai nilai yang tertinggi, maka pemain tersebutlah sebagai pemenangnya dan berhak mengambil semua uang taruhan. Selanjutnya pemain tersebutlah yang mendapat giliran berikutnya untuk mengocok kartu, begitu seterusnya di setiap putarannya.





Para Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi diatas.

3. Saksi **RIAN AFRIADI SIREGAR Als RIAN**, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa saksi menjelaskan telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dan saksi PRAMANA SIMBOLON, saksi NUR RAMADANSYAH serta saksi ZIHAR ZIMBRI pada hari Rabu tanggal 08 April 2015 sekira pukul 01.00 Wib di warung tuak milik Terdakwa V RANDY ARDIYANTO SITUMORANG di Desa Kijang Makmur Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar.
- Bahwa para terdakwa ditangkap karena telah melakukan permainan judi jenis qiu-qiu dengan menggunakan kartu domino kabuki dan uang sebagai taruhannya.
- Bahwa penangkapan terhadap para terdakwa berasal dari informasi yang diberikan oleh masyarakat yang mengatakan ada orang yang bermain judi di Desa Kijang Makmur. Dari informasi tersebut, dilakukanlah penangkapan terhadap para terdakwa.
- Bahwa dari penangkapan terhadap para terdakwa, berhasil diamankan barang bukti berupa : 1 (satu) set kartu kabuki sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar, uang tunai sejumlah Rp 663.000,00 (enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah), 1 (satu) unit HandPhone Blackberry warna putih, 1 (satu) unit HandPhone Nokia 1661 warna putih dan 1 (satu) unit HandPhone Nokia X1 warna hitam.
- Bahwa posisi uang dan kartu ditemukan diatas lantai di depan para terdakwa.
- Bahwa permainan judi qiu-qiu tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan mengocok kartu domino. Sebelum kartu dikocok, masing-masing



pemain meletakkan uang sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah). Setelah kartu domino dikocok, lalu masing-masing pemain mendapatkan 3 (tiga) lembar kartu domino. Setelah masing-masing pemain mendapatkan 3 (tiga) lembar kartu, maka masing-masing pemain akan melihat kartu yang diterimanya. Selanjutnya pemain yang ada di sebelah Bandar yang mengocok kartu, mulai menawarkan taruhannya dan pemain tersebut boleh juga tidak ikut atau mematikan kartunya. Dimana taruhan tersebut hanya boleh sampai dengan sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah). Selanjutnya barulah kartu keempat dibagikan. Setelah seluruh pemain menerima kartu keempatnya, lalu pemain yang berada di sebelah kanan Bandar kembali melakukan penawaran dan penawaran tersebut hanya boleh sampai dengan sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah). Selanjutnya kartu-kartu yang dipegang oleh masing-masing pemain di buka. Jika salah seorang pemain mempunyai mata 6 sebanyak 4 (empat) lembar kartu atau balak sebanyak 4 (empat) lembar kartu atau Kartu Besar dengan jumlah titik diatas 38 (tiga puluh delapan), Kartu Kecil dengan jumlah titik dibawa 10 (sepuluh) atau qiu-qiu (99) atau 2 (dua) kartu yang jumlah kartunya 9 (sembilan), yang artinya qiu dan mempunyai nilai yang tertinggi, maka pemain tersebutlah sebagai pemenangnya dan berhak mengambil semua uang taruhan. Selanjutnya pemain tersebutlah yang mendapat giliran berikutnya untuk mengocok kartu, begitu seterusnya di setiap putarannya.

Para Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi diatas.

4. Saksi **SUHENDRA Als HENDRA Bin HERMANTO**, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi menjelaskan para terdakwa dan saksi PRAMANA SIMBOLON, saksi NUR RAMADANSYAH serta saksi ZIHAR ZIMBRI pada hari Rabu tanggal 08 April 2015 sekira pukul 00.00 Wib di warung tuak milik Terdakwa V RANDY ARDIYANTO SITUMORANG di Desa Kijang Makmur Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar telah melakukan permainan judi jenis qiu-qiu dengan menggunakan kartu domino kabuki dan uang sebagai taruhannya.
- Bahwa permainan judi qiu-qiu tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan mengocok kartu domino. Sebelum kartu dikocok, masing-masing pemain meletakkan uang sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah). Setelah kartu domino dikocok, lalu masing-masing pemain mendapatkan 3 (tiga) lembar kartu domino. Setelah masing-masing pemain mendapatkan 3 (tiga) lembar kartu, maka masing-masing pemain akan melihat kartu yang diterimanya. Selanjutnya pemain yang ada di sebelah Bandar yang mengocok kartu, mulai menawarkan taruhannya dan pemain tersebut boleh juga tidak ikut atau mematikan kartunya. Dimana taruhan tersebut hanya boleh sampai dengan sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah). Selanjutnya barulah kartu keempat dibagikan. Setelah seluruh pemain menerima kartu keempatnya, lalu pemain yang berada di sebelah kanan Bandar kembali melakukan penawaran dan penawaran tersebut hanya boleh sampai dengan sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah). Selanjutnya kartu-kartu yang dipegang oleh masing-masing pemain di buka. Jika salah seorang pemain mempunyai mata 6 sebanyak 4 (empat) lembar kartu atau balak sebanyak 4 (empat) lembar kartu atau Kartu Besar dengan jumlah titik diatas 38 (tiga puluh delapan), Kartu Kecil dengan jumlah titik dibawa 10 (sepuluh) atau qiu-qiu (99) atau 2 (dua) kartu yang jumlah kartunya 9 (sembilan), yang artinya qiu dan mempunyai nilai yang tertinggi, maka pemain tersebutlah sebagai pemenangnya dan berhak mengambil semua uang taruhan.



Selanjutnya pemain tersebutlah yang mendapat giliran berikutnya untuk mengocok kartu, begitu seterusnya di setiap putarannya.

- Bahwa jarak saksi dengan teman-teman saksi yang sedang bermain judi jenis qiu-qiu tersebut kurang lebih 1 M (satu meter).
- Bahwa dari penangkapan terhadap para terdakwa, berhasil diamankan barang bukti berupa : 1 (satu) set kartu kabuki sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar, uang tunai sejumlah Rp 663.000,00 (enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah), 1 (satu) unit HandPhone Blackberry warna putih, 1 (satu) unit HandPhone Nokia 1661 warna putih dan 1 (satu) unit HandPhone Nokia X1 warna hitam.

Para Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi diatas.

5. Saksi **PRAMANA SIMBOLON** Als **PRAMANA Bin HEMAT**

**SIMBOLON**, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa saksi menjelaskan para terdakwa dan saksi, saksi NUR RAMADANSYAH serta saksi ZIHAR ZIMBRI pada hari Rabu tanggal 08 April 2015 sekira pukul 00.00 Wib di warung tuak milik Terdakwa V RANDY ARDIYANTO SITUMORANG di Desa Kijang Makmur Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar telah melakukan permainan judi jenis qiu-qiu dengan menggunakan kartu domino kabuki dan uang sebagai taruhannya.
- Bahwa yang mengajak saksi dan Terdakwa serta teman-teman saksi tersebut adalah saksi ZIMBRI.
- Bahwa permainan judi qiu-qiu tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan mengocok kartu domino. Sebelum kartu dikocok, masing-masing pemain meletakkan uang sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah). Setelah



kartu domino dikocok, lalu masing-masing pemain mendapatkan 3 (tiga) lembar kartu domino. Setelah masing-masing pemain mendapatkan 3 (tiga) lembar kartu, maka masing-masing pemain akan melihat kartu yang diterimanya. Selanjutnya pemain yang ada di sebelah Bandar yang mengocok kartu, mulai menawarkan taruhannya dan pemain tersebut boleh juga tidak ikut atau mematikan kartunya. Dimana taruhan tersebut hanya boleh sampai dengan sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah). Selanjutnya barulah kartu keempat dibagikan. Setelah seluruh pemain menerima kartu keempatnya, lalu pemain yang berada di sebelah kanan Bandar kembali melakukan penawaran dan penawaran tersebut hanya boleh sampai dengan sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah). Selanjutnya kartu-kartu yang dipegang oleh masing-masing pemain di buka. Jika salah seorang pemain mempunyai mata 6 sebanyak 4 (empat) lembar kartu atau balak sebanyak 4 (empat) lembar kartu atau Kartu Besar dengan jumlah titik diatas 38 (tiga puluh delapan), Kartu Kecil dengan jumlah titik dibawa 10 (sepuluh) atau qiu-qiu (99) atau 2 (dua) kartu yang jumlah kartunya 9 (sembilan), yang artinya qiu dan mempunyai nilai yang tertinggi, maka pemain tersebutlah sebagai pemenangnya dan berhak mengambil semua uang taruhan. Selanjutnya pemain tersebutlah yang mendapat giliran berikutnya untuk mengocok kartu, begitu seterusnya di setiap putarannya.

- Bahwa saksi menjelaskan telah mengikuti permainan judi jenis qiu-qiu tersebut sudah 10 (sepuluh) putaran.
- Bahwa permainan judi jenis qiu-qiu tersebut saksi lakukan apabila menang akan saksi digunakan untuk membeli makan dan minum.
- Bahwa dari penangkapan terhadap para terdakwa, berhasil diamankan barang bukti berupa : 1 (satu) set kartu kabuki sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar, uang tunai sejumlah Rp 663.000,00 (enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah), 1 (satu) unit HandPhone Blackberry warna putih, 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit HandPhone Nokia 1661 warna putih dan 1 (satu) unit HandPhone Nokia X1 warna hitam.

Para Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi diatas.

6. Saksi **NUR RAMDHANSYAH Bin WAKIDI**, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa saksi menjelaskan para terdakwa dan saksi, saksi PRAMANA SIMBOLON serta saksi ZIHAR ZIMBRI pada hari Rabu tanggal 08 April 2015 sekira pukul 00.00 Wib di warung tuak milik Terdakwa V RANDY ARDIYANTO SITUMORANG di Desa Kijang Makmur Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar telah melakukan permainan judi jenis qiu-qiu dengan menggunakan kartu domino kabuki dan uang sebagai taruhannya.
- Bahwa yang mengajak saksi dan Terdakwa serta teman-teman saksi tersebut adalah saksi ZIMBRI.
- Bahwa permainan judi qiu-qiu tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan mengocok kartu domino. Sebelum kartu dikocok, masing-masing pemain meletakkan uang sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah). Setelah kartu domino dikocok, lalu masing-masing pemain mendapatkan 3 (tiga) lembar kartu domino. Setelah masing-masing pemain mendapatkan 3 (tiga) lembar kartu, maka masing-masing pemain akan melihat kartu yang diterimanya. Selanjutnya pemain yang ada di sebelah Bandar yang mengocok kartu, mulai menawarkan taruhannya dan pemain tersebut boleh juga tidak ikut atau mematikan kartunya. Dimana taruhan tersebut hanya boleh sampai dengan sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah). Selanjutnya barulah kartu keempat dibagikan. Setelah seluruh pemain menerima kartu keempatnya, lalu pemain yang berada di sebelah kanan Bandar kembali





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penawaran dan penawaran tersebut hanya boleh sampai dengan sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah). Selanjutnya kartu-kartu yang dipegang oleh masing-masing pemain di buka. Jika salah seorang pemain mempunyai mata 6 sebanyak 4 (empat) lembar kartu atau balak sebanyak 4 (empat) lembar kartu atau Kartu Besar dengan jumlah titik diatas 38 (tiga puluh delapan), Kartu Kecil dengan jumlah titik dibawa 10 (sepuluh) atau qiu-qiu (99) atau 2 (dua) kartu yang jumlah kartunya 9 (sembilan), yang artinya qiu dan mempunyai nilai yang tertinggi, maka pemain tersebutlah sebagai pemenangnya dan berhak mengambil semua uang taruhan. Selanjutnya pemain tersebutlah yang mendapat giliran berikutnya untuk mengocok kartu, begitu seterusnya di setiap putarannya.

- Bahwa saksi menjelaskan telah mengikuti permainan judi jenis qiu-qiu tersebut sudah 10 (sepuluh) putaran.
- Bahwa permainan judi jenis qiu-qiu tersebut saksi lakukan apabila menang akan saksi digunakan untuk membeli makan dan minum.
- Bahwa dari penangkapan terhadap para terdakwa, berhasil diamankan barang bukti berupa : 1 (satu) set kartu kabuki sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar, uang tunai sejumlah Rp 663.000,00 (enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah), 1 (satu) unit HandPhone Blackberry warna putih, 1 (satu) unit HandPhone Nokia 1661 warna putih dan 1 (satu) unit HandPhone Nokia X1 warna hitam.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa I memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I menjelaskan Terdakwa I, Terdakwa II ARLIN DOLI NASUTION, Terdakwa III MAURIT SILALAH, Terdakwa IV DEDEK EDI SAPUTRA dan Terdakwa V RANDY ARDIYANTO SITUMORANG, serta saksi PRAMANA SIMBOLON, saksi NUR RAMADANSYAH serta saksi ZIHAR ZIMBRI pada hari Rabu tanggal 08 April 2015 sekira pukul 00.00 Wib di warung tuak milik Terdakwa V RANDY ARDIYANTO SITUMORANG di Desa Kijang Makmur Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar telah melakukan permainan judi jenis qiu-qiu dengan menggunakan kartu domino kabuki dan uang sebagai taruhannya.
- Bahwa permainan judi qiu-qiu tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan mengocok kartu domino. Sebelum kartu dikocok, masing-masing pemain meletakkan uang sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah). Setelah kartu domino dikocok, lalu masing-masing pemain mendapatkan 3 (tiga) lembar kartu domino. Setelah masing-masing pemain mendapatkan 3 (tiga) lembar kartu, maka masing-masing pemain akan melihat kartu yang diterimanya. Selanjutnya pemain yang ada di sebelah Bandar yang mengocok kartu, mulai menawarkan taruhannya dan pemain tersebut boleh juga tidak ikut atau mematikan kartunya. Dimana taruhan tersebut hanya boleh sampai dengan sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah). Selanjutnya barulah kartu keempat dibagikan. Setelah seluruh pemain menerima kartu keempatnya, lalu pemain yang berada di sebelah kanan Bandar kembali melakukan penawaran dan penawaran tersebut hanya boleh sampai dengan sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah). Selanjutnya kartu-kartu yang dipegang oleh masing-masing pemain di buka. Jika salah seorang pemain mempunyai mata 6 sebanyak 4 (empat) lembar kartu atau balak sebanyak 4 (empat) lembar kartu atau Kartu Besar dengan jumlah titik diatas 38 (tiga puluh delapan), Kartu Kecil dengan jumlah titik dibawa 10 (sepuluh) atau qiu-qiu (99) atau 2 (dua) kartu yang jumlah kartunya 9 (sembilan), yang artinya qiu dan mempunyai nilai yang tertinggi, maka pemain tersebutlah sebagai pemenangnya dan berhak mengambil semua uang taruhan. Selanjutnya pemain tersebutlah yang mendapat giliran berikutnya untuk mengocok kartu, begitu seterusnya di setiap putarannya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I menjelaskan telah mengikuti permainan judi jenis qiu-qiu tersebut sudah 17 (tujuh belas) putaran.
- Bahwa permainan judi jenis qiu-qiu tersebut Terdakwa I lakukan apabila menang akan Terdakwa I pergunakan untuk membeli celana.
- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa I dan teman-teman Terdakwa I, berhasil diamankan barang bukti berupa : 1 (satu) set kartu kabuki sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar, uang tunai sejumlah Rp 663.000,00 (enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah), 1 (satu) unit HandPhone Blackberry warna putih, 1 (satu) unit HandPhone Nokia 1661 warna putih dan 1 (satu) unit HandPhone Nokia X1 warna hitam.

Terdakwa II, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa II pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa Terdakwa II menjelaskan Terdakwa I DODI SAHARA ARITONANG, Terdakwa II, Terdakwa III MAURIT SILALAH, Terdakwa IV DEDEK EDI SAPUTRA dan Terdakwa V RANDY ARDIYANTO SITUMORANG, serta saksi PRAMANA SIMBOLON, saksi NUR RAMADANSYAH serta saksi ZIHAR ZIMBRI pada hari Rabu tanggal 08 April 2015 sekira pukul 00.00 Wib di warung tuak milik Terdakwa V RANDY ARDIYANTO SITUMORANG di Desa Kijang Makmur Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar telah melakukan permainan judi jenis qiu-qiu dengan menggunakan kartu domino kabuki dan uang sebagai taruhannya.
- Bahwa permainan judi qiu-qiu tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan mengocok kartu domino. Sebelum kartu dikocok, masing-masing pemain meletakkan uang sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah). Setelah kartu domino dikocok, lalu masing-masing pemain mendapatkan 3 (tiga) lembar kartu domino. Setelah masing-masing pemain mendapatkan 3 (tiga) lembar kartu, maka masing-masing pemain akan melihat kartu yang diterimanya. Selanjutnya pemain yang ada di sebelah Bandar yang mengocok kartu, mulai menawarkan taruhannya dan pemain tersebut boleh juga tidak ikut atau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mematikan kartunya. Dimana taruhan tersebut hanya boleh sampai dengan sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah). Selanjutnya barulah kartu keempat dibagikan. Setelah seluruh pemain menerima kartu keempatnya, lalu pemain yang berada di sebelah kanan Bandar kembali melakukan penawaran dan penawaran tersebut hanya boleh sampai dengan sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah). Selanjutnya kartu-kartu yang dipegang oleh masing-masing pemain di buka. Jika salah seorang pemain mempunyai mata 6 sebanyak 4 (empat) lembar kartu atau balak sebanyak 4 (empat) lembar kartu atau Kartu Besar dengan jumlah titik diatas 38 (tiga puluh delapan), Kartu Kecil dengan jumlah titik dibawa 10 (sepuluh) atau qiu-qiu (99) atau 2 (dua) kartu yang jumlah kartunya 9 (sembilan), yang artinya qiu dan mempunyai nilai yang tertinggi, maka pemain tersebutlah sebagai pemenangnya dan berhak mengambil semua uang taruhan. Selanjutnya pemain tersebutlah yang mendapat giliran berikutnya untuk mengocok kartu, begitu seterusnya di setiap putarannya.

- Bahwa Terdakwa II menjelaskan telah mengikuti permainan judi jenis qiu-qiu tersebut sudah 10 (sepuluh) putaran.
- Bahwa permainan judi jenis qiu-qiu tersebut Terdakwa II lakukan apabila menang akan Terdakwa II pergunakan untuk membeli rokok.
- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa II dan teman-teman Terdakwa II, berhasil diamankan barang bukti berupa : 1 (satu) set kartu kabuki sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar, uang tunai sejumlah Rp 663.000,00 (enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah), 1 (satu) unit HandPhone Blackberry warna putih, 1 (satu) unit HandPhone Nokia 1661 warna putih dan 1 (satu) unit HandPhone Nokia X1 warna hitam.

Terdakwa III memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa III pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa Terdakwa III menjelaskan Terdakwa I DODI SAHARA ARITONANG, Terdakwa II ARLIN DOLI NASUTION, Terdakwa III, Terdakwa IV DEDEK EDI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPUTRA dan Terdakwa V RANDY ARDIYANTO SITUMORANG, serta saksi PRAMANA SIMBOLON, saksi NUR RAMADANSYAH serta saksi ZIHAR ZIMBRI pada hari Rabu tanggal 08 April 2015 sekira pukul 00.00 Wib di warung tuak milik Terdakwa V RANDY ARDIYANTO SITUMORANG di Desa Kijang Makmur Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar telah melakukan permainan judi jenis qiu-qiu dengan menggunakan kartu domino kabuki dan uang sebagai taruhannya.

- Bahwa permainan judi qiu-qiu tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan mengocok kartu domino. Sebelum kartu dikocok, masing-masing pemain meletakkan uang sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah). Setelah kartu domino dikocok, lalu masing-masing pemain mendapatkan 3 (tiga) lembar kartu domino. Setelah masing-masing pemain mendapatkan 3 (tiga) lembar kartu, maka masing-masing pemain akan melihat kartu yang diterimanya. Selanjutnya pemain yang ada di sebelah Bandar yang mengocok kartu, mulai menawarkan taruhannya dan pemain tersebut boleh juga tidak ikut atau mematikan kartunya. Dimana taruhan tersebut hanya boleh sampai dengan sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah). Selanjutnya barulah kartu keempat dibagikan. Setelah seluruh pemain menerima kartu keempatnya, lalu pemain yang berada di sebelah kanan Bandar kembali melakukan penawaran dan penawaran tersebut hanya boleh sampai dengan sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah). Selanjutnya kartu-kartu yang dipegang oleh masing-masing pemain di buka. Jika salah seorang pemain mempunyai mata 6 sebanyak 4 (empat) lembar kartu atau balak sebanyak 4 (empat) lembar kartu atau Kartu Besar dengan jumlah titik diatas 38 (tiga puluh delapan), Kartu Kecil dengan jumlah titik dibawa 10 (sepuluh) atau qiu-qiu (99) atau 2 (dua) kartu yang jumlah kartunya 9 (sembilan), yang artinya qiu dan mempunyai nilai yang tertinggi, maka pemain tersebutlah sebagai pemenangnya dan berhak mengambil semua uang taruhan. Selanjutnya pemain tersebutlah yang mendapat giliran berikutnya untuk mengocok kartu, begitu seterusnya di setiap putarannya.
- Bahwa Terdakwa III menjelaskan telah mengikuti permainan judi jenis qiu-qiu tersebut sudah 10 (sepuluh) putaran.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi jenis qiu-qiu tersebut Terdakwa III lakukan apabila menang akan Terdakwa III pergunakan untuk membeli rokok.
- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa III dan teman-teman Terdakwa III, berhasil diamankan barang bukti berupa : 1 (satu) set kartu kabuki sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar, uang tunai sejumlah Rp 663.000,00 (enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah), 1 (satu) unit HandPhone Blackberry warna putih, 1 (satu) unit HandPhone Nokia 1661 warna putih dan 1 (satu) unit HandPhone Nokia X1 warna hitam.

Terdakwa IV memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa IV pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa Terdakwa IV menjelaskan Terdakwa I DODI SAHARA ARITONANG, Terdakwa II ARLIN DOLI NASUTION, Terdakwa III MAURIT SILALAH, Terdakwa IV dan Terdakwa V RANDY ARDIYANTO SITUMORANG, serta saksi PRAMANA SIMBOLON, saksi NUR RAMADANSYAH serta saksi ZIHAR ZIMBRI pada hari Rabu tanggal 08 April 2015 sekira pukul 00.00 Wib di warung tuak milik Terdakwa V RANDY ARDIYANTO SITUMORANG di Desa Kijang Makmur Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar telah melakukan permainan judi jenis qiu-qiu dengan menggunakan kartu domino kabuki dan uang sebagai taruhannya.
- Bahwa permainan judi qiu-qiu tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan mengocok kartu domino. Sebelum kartu dikocok, masing-masing pemain meletakkan uang sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah). Setelah kartu domino dikocok, lalu masing-masing pemain mendapatkan 3 (tiga) lembar kartu domino. Setelah masing-masing pemain mendapatkan 3 (tiga) lembar kartu, maka masing-masing pemain akan melihat kartu yang diterimanya. Selanjutnya pemain yang ada di sebelah Bandar yang mengocok kartu, mulai menawarkan taruhannya dan pemain tersebut boleh juga tidak ikut atau mematikan kartunya. Dimana taruhan tersebut hanya boleh sampai dengan sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah). Selanjutnya barulah kartu keempat dibagikan. Setelah seluruh pemain menerima kartu keempatnya, lalu pemain yang berada di sebelah kanan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandar kembali melakukan penawaran dan penawaran tersebut hanya boleh sampai dengan sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah). Selanjutnya kartu-kartu yang dipegang oleh masing-masing pemain di buka. Jika salah seorang pemain mempunyai mata 6 sebanyak 4 (empat) lembar kartu atau balak sebanyak 4 (empat) lembar kartu atau Kartu Besar dengan jumlah titik diatas 38 (tiga puluh delapan), Kartu Kecil dengan jumlah titik dibawa 10 (sepuluh) atau qiu-qiu (99) atau 2 (dua) kartu yang jumlah kartunya 9 (sembilan), yang artinya qiu dan mempunyai nilai yang tertinggi, maka pemain tersebutlah sebagai pemenangnya dan berhak mengambil semua uang taruhan. Selanjutnya pemain tersebutlah yang mendapat giliran berikutnya untuk mengocok kartu, begitu seterusnya di setiap putarannya.

- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa IV dan teman-teman Terdakwa IV, berhasil diamankan barang bukti berupa : 1 (satu) set kartu kabuki sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar, uang tunai sejumlah Rp 663.000,00 (enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah), 1 (satu) unit HandPhone Blackberry warna putih, 1 (satu) unit HandPhone Nokia 1661 warna putih dan 1 (satu) unit HandPhone Nokia X1 warna hitam.

Terdakwa V memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa V pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa Terdakwa V menjelaskan Terdakwa I DODI SAHARA ARITONANG, Terdakwa II ARLIN DOLI NASUTION, Terdakwa III MAURIT SILALAH, Terdakwa IV DEDEK EDI SAPUTRA dan Terdakwa V, serta saksi PRAMANA SIMBOLON, saksi NUR RAMADANSYAH serta saksi ZIHAR ZIMBRI pada hari Rabu tanggal 08 April 2015 sekira pukul 00.00 Wib di warung tuak milik Terdakwa V di Desa Kijang Makmur Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar telah melakukan permainan judi jenis qiu-qiu dengan menggunakan kartu domino kabuki dan uang sebagai taruhannya.
- Bahwa permainan judi qiu-qiu tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan mengocok kartu domino. Sebelum kartu dikocok, masing-masing pemain meletakkan uang sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah). Setelah kartu domino dikocok, lalu masing-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing pemain mendapatkan 3 (tiga) lembar kartu domino. Setelah masing-masing pemain mendapatkan 3 (tiga) lembar kartu, maka masing-masing pemain akan melihat kartu yang diterimanya. Selanjutnya pemain yang ada di sebelah Bandar yang mengocok kartu, mulai menawarkan taruhannya dan pemain tersebut boleh juga tidak ikut atau mematikan kartunya. Dimana taruhan tersebut hanya boleh sampai dengan sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah). Selanjutnya barulah kartu keempat dibagikan. Setelah seluruh pemain menerima kartu keempatnya, lalu pemain yang berada di sebelah kanan Bandar kembali melakukan penawaran dan penawaran tersebut hanya boleh sampai dengan sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah). Selanjutnya kartu-kartu yang dipegang oleh masing-masing pemain di buka. Jika salah seorang pemain mempunyai mata 6 sebanyak 4 (empat) lembar kartu atau balak sebanyak 4 (empat) lembar kartu atau Kartu Besar dengan jumlah titik diatas 38 (tiga puluh delapan), Kartu Kecil dengan jumlah titik dibawa 10 (sepuluh) atau qiu-qiu (99) atau 2 (dua) kartu yang jumlah kartunya 9 (sembilan), yang artinya qiu dan mempunyai nilai yang tertinggi, maka pemain tersebutlah sebagai pemenangnya dan berhak mengambil semua uang taruhan. Selanjutnya pemain tersebutlah yang mendapat giliran berikutnya untuk mengocok kartu, begitu seterusnya di setiap putarannya.

- Bahwa Terdakwa V menjelaskan telah mengikuti permainan judi jenis qiu-qiu tersebut baru 1 (satu) putaran.
- Bahwa permainan judi jenis qiu-qiu tersebut Terdakwa V lakukan apabila menang akan Terdakwa V penggunaan untuk membeli celana.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis, apakah perbuatan Para Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif dengan arti kata dakwaan yang satu mengecualikan dakwaan yang lainnya tidak akan dipertimbangkan lagi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan dipersidangan Hakim berpendapat bahwa perbuatan para terdakwa tersebut lebih mengarah kepada dakwaan Kedua Penuntut Umum perbuatan para terdakwa melanggar pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHP Jo UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak unsur-unsurnya antara lain :

1. Barangsiapa;
2. Ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu;

### **Ad.1 Unsur Barang siapa ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa disini adalah barang siapa sebagai pendukung hak dan kewajiban serta didakwa melakukan sesuatu tindak pidana

Menimbang, bahwa Terdakwa I DODI SAHARA ARITONANG, Terdakwa II ARLIN DOLI NASUTION, Terdakwa III, Terdakwa IV DEDEK EDI SAPUTRA dan Terdakwa V RANDY ARDIYANTO SITUMORANG membenarkan, bahwa identitas yang termuat dan termaksud dalam surat dakwaan adalah dirinya dan usia para terdakwa tersebut sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, belum berusia 18 tahun sehingga termasuk dalam kategori anak sebagaimana dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang sisten Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa di persidangan para terdakwa mampu menjawab dengan baik segala pertanyaan yang diajukan kepadanya , sehingga Hakim berpendapat tidak terdapat pengecualian pidana sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu;**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**main judi**” yaitu merujuk pada ketentuan pasal 303 Ayat (3) KUHP yang menjelaskan bahwa yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menuntut pencaharaan adalah sebagai suatu bentuk pekerjaan dimana dari pekerjaan tersebut mendapatkan keuntungan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan hidupnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dipersidangan terungkap pada hari Rabu tanggal 08 April 2015 sekira pukul 00.00 Wib, ketika Terdakwa I DODI SAHARA ARITONANG, Terdakwa II ARLIN DOLY NASUTION Als DOLY, Terdakwa III MAURITS SILALAH, Terdakwa IV DEDEK EDI SAPUTRA Als JANURI, Terdakwa V RANDI ARDIYANTO SITUMORANG bersama-sama dengan Sdr. PRAMANA SIMBOLON dan NUR RAMADANSYAH sedang berada di warung milik Terdakwa V RANDI ARDIYANTO SITUMORANG di Desa Kijang Makmur Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, lalu para terdakwa bersepakat untuk melakukan permainan judi jenis qiu-qiu dengan menggunakan kartu domino kabuki dan dengan menggunakan uang sebagai taruhannya. Padahal para terdakwa mengetahui bahwa permainan judi jenis qiu-qiu yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan permainan judi jenis qiu-qiu tersebut hanyalah bersifat untung-untungan belaka yang bergantung dari nasib baik dari para pemainnya, mengingat untuk dapat memenangkannya tidak dapat ditentukan dengan pasti, akan tetapi dalam permainan judi jenis qiu-qiu yang para terdakwa lakukan, mereka terdakwa memang mengharapkan keuntungan dan kemenangan guna untuk menambah penghasilan para terdakwa sehari-harinya. Selanjutnya setelah setiap pemain duduk, sebelum kartu domino dikocok, setiap pemain harus meletakkan uang sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terlebih dahulu, lalu salah seorang dari pemain mulai mengocok kartu domino yang berjumlah 28 (dua puluh delapan) lembar kartu. Dimana setiap putarannya kartu domino tersebut dikocok secara bergantian, yakni oleh pemain yang menang pada putaran tersebut. Setelah kartu domino tersebut dikocok, lalu masing-masing pemain mendapatkan 3 (tiga) lembar kartu domino. Setelah masing-masing pemain mendapatkan 3 (tiga) lembar kartu domino dan melihat kartu domino yang diterimanya, lalu pemain yang berada di sebelah kanan Bandar / pemain yang mengocok kartu, mulai menawarkan taruhannya dan pemain tersebut boleh juga tidak ikut atau mematikan kartunya. Dimana tawaran tersebut hanya boleh sampai dengan sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah). Selanjutnya barulah kartu keempat dibagikan, setelah para pemain menerima kartu yang keempat, lalu pemain yang berada di sebelah kanan Bandar / orang yang mengocok kartu domino kembali melakukan penawaran. Dimana penawaran tersebut, hanya boleh sampai dengan Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah), setelah itu barulah kartu yang dipegang masing-masing pemain dibuka. Pemain yang memegang kartu tersebutlah sebagai pemenangnya dan berhak mengambil atas semua uang taruhan. Selanjutnya pemain tersebutlah yang mendapat giliran berikutnya untuk mengocok kartu, begitu seterusnya di setiap putarannya;

Menimbang, bahwa permainan judi jenis Qiu-Qiu yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut hanyalah bersifat untung-untungan belaka yang bergantung dari nasib baik dari para pemainnya, mengingat untuk dapat memenangkannya tidak dapat ditentukan dengan pasti, akan tetapi dalam permainan judi jenis qiu-qiu yang para terdakwa lakukan, mereka terdakwa memang mengharapkan keuntungan dan kemenangan guna untuk menambah penghasilan para terdakwa sehari-harinya. Selanjutnya setelah setiap pemain duduk, sebelum kartu domino dikocok, setiap pemain harus meletakkan uang sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) terlebih dahulu, lalu salah seorang dari pemain mulai mengocok kartu domino yang berjumlah 28 (dua puluh delapan) lembar kartu. Dimana setiap putarannya kartu domino tersebut dikocok secara bergantian, yakni oleh pemain yang menang pada putaran tersebut. Setelah kartu domino tersebut dikocok, lalu masing-masing pemain mendapatkan 3 (tiga) lembar kartu domino. Setelah masing-masing pemain



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan 3 (tiga) lembar kartu domino dan melihat kartu domino yang diterimanya, lalu pemain yang berada di sebelah kanan Bandar / pemain yang mengocok kartu, mulai menawarkan taruhannya dan pemain tersebut boleh juga tidak ikut atau mematikan kartunya. Dimana tawaran tersebut hanya boleh sampai dengan sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah). Selanjutnya barulah kartu keempat dibagikan, setelah para pemain menerima kartu yang keempat, lalu pemain yang berada di sebelah kanan Bandar / orang yang mengocok kartu domino kembali melakukan penawaran. Dimana penawaran tersebut, hanya boleh sampai dengan Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah), setelah itu barulah kartu yang dipegang masing-masing pemain dibuka. Pemain yang memegang kartu tersebutlah sebagai pemenangnya dan berhak mengambil atas semua uang taruhan. Selanjutnya pemain tersebutlah yang mendapat giliran berikutnya untuk mengocok kartu, begitu seterusnya di setiap putarannya.

Menimbang, bahwa Bahwa pada saat para terdakwa sedang asyik bermain judi jenis qiu-qiu tersebut, tiba-tiba para terdakwa didatangi oleh saksi EMAN SULAEMAN, saksi R SINURAT, saksi RIAN A Siregar (*Masing-masing Anggota Kepolisian dari Polsek Tapung Hilir*) dan saksi SUHENDRA yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya permainan judi jenis qiu-qiu di sebuah warung tuak di Desa Kijang Makmur Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar. Pada saat dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa, berhasil ditemukan barang bukti, berupa : uang tunai sejumlah Rp 663.000,00 (enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah), 1 (satu) Set kartu domino kabuki yang telah terpakai, 1 (satu) unit HP Blackberry warna hitam, 1 (satu) unit hp Nokia 1661 warna putih dan 1 (satu) unit hp Nokia X1 warna gitam. Mengetahui para terdakwa telah melakukan permainan judi jenis qiu-qiu dengan menggunakan uang sebagai taruhannya, selanjutnya para terdakwa berikut barang buktinya langsung diamankan dan dibawa ke Polsek Tapung Hilir guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta hukum dipersidangan bahwa terungkap bahwa permainan judi yang dilakukan dengan menggunakan kartu kabuki domino dan uang sebagai taruhannya tersebut berada di tempat yang dapat dilihat dan dikunjungi oleh masyarakat umum yaitu di Warung Tuak milik orang tua terdakwa V Randy Ardiyanto Situmorang Desa Kijang Makmur Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, sehingga masyarakat umum dapat melihat dan mengikuti permainan judi jenis remi tersebut dan perbuatan Para Terdakwa tersebut tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

### **Ad.3 Unsur yang dilakukan oleh anak ;**

Dari fakta di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, I DODI SAHARA ARITONANG berusia 17 tahun dan lahir pada tanggal 12 Oktober 1977 , Terdakwa II ARLIN DOLI NASUTION berusia 15 Tahun yang lahir tanggal 07 Oktober 1999, Terdakwa III MAURIT SILALAHY berusia 17 tahun yang lahir tanggal 29 Oktober 1997, Terdakwa IV DEDEK EDI SAPUTRA berusia 16 tahun yang lahir tanggal 15 Desember 1998 dan Terdakwa V RANDY ARDIYANTO SITUMORANG yang berusia 13 tahun yang lahir tanggal 06 Maret yang mana para terdakwa tersebut adalah termasuk dalam kategori Anak yang berkonflik dengan hukum sebagaimana dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua tersebut, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ***“Turut serta main judi yang diadakan didekat jalan umum sedangkan untuk itu tidak ada izin dari penguasa yang berwenang”***;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak terungkap fakta hukum yang dapat menghapuskan kesalahan pada diri Para Terdakwa dan Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHAP terhadap diri Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Putusan yang akan dijatuhkan terhadap Para Terdakwa dalam amar putusan di bawah ini sudah cukup adil, karena hakekat dari penjatuhan hukuman adalah untuk menimbulkan efek jera terhadap Para Terdakwa maupun masyarakat sehingga tindak pidana tersebut tidak terulang lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

1. Menimbang, bahwa terhadap terdakwa V yaitu Randy Ardiyanto Situmorang, yang menurut dakwaan Penuntut Umum dan Kartu Keluarga terdakwa V masih berusia dibawah 14 tahun dan berdasarkan pasal 69 Ayat (2) Jo Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 haruslah dijatuhi hukuman berupa tindakan dan oleh karena orang tua terdakwa V yaitu Ibu Marlina Br Simbolon masih mampu mendidiknya, maka terhadap terdakwa V Randy Ardiyanto Situmorang tersebut dikembalikan kepada orang tuanya yang bernama Ibu Marlina Br Simbolon ;
2. Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka terdakwa V haruslah dibebaskan dari tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) sub b KUHAP perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa 3 (tiga) kotak kartu domino jenis kabuki, 1 (satu) lembar tikar warna merah dan Uang sejumlah Rp.427.000, (empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), statusnya ditentukan dalam amar putusan di bawah ini :

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan Para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP, maka terhadap biaya perkara dalam perkara ini harus dibebankan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

### **Yang memberatkan:**

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyakit masyarakat;

### **Yang meringankan:**

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, Hakim berpendapat layak dan sesau rasa keadilan, apabila para terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tertuang dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai seluruh barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dimuka persidangan akan ditentukan sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa para terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP, Para terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHP Jo UU No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHAP serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. **Menyatakan Terdakwa I. Dodi Sahara Aritonang Als Dodi Bin Arlin Aritonang**  
**Terdakwa II. Arlin Doly Nasution Als Doly Bin Paruzuman** **Terdakwa III. MAURIT**  
**SILALAH I** **Terdakwa IV. Dedek Edi Saputra Als Januri Bin Januri dan** **Terdakwa V.**  
**Randi Ardiyanto Situmorang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah**  
**melakukan tindak Pidana** ““Turut serta main judi yang diadakan didekat jalan umum  
sedangkan untuk itu tidak ada izin dari penguasa yang berwenang”
2. **Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I. Dodi Sahara Aritonang Als Dodi Bin**  
**Arlin Aritonang** **Terdakwa II. Arlin Doly Nasution Als Doly Bin Paruzuman**  
**Terdakwa III. MAURIT SILALAH I** **Terdakwa IV. Dedek Edi Saputra Als Januri Bin**  
**Januri oleh karena itu dengan Pidana Penjara masing-masing selama 3 (Tiga)**  
**Bulan dan 15 (lima belas) hari;**
3. **Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh**  
**Terdakwa I. Dodi Sahara Aritonang Als Dodi Bin Arlin Aritonang** **Terdakwa II. Arlin**  
**Doly Nasution Als Doly Bin Paruzuman** **Terdakwa III. MAURIT SILALAH I**  
**Terdakwa IV. Dedek Edi Saputra Als Januri Bin Januri dikurangkan seluruhnya dari**  
**pidana yang dijatuhkan;**
4. **Menetapkan kepada Terdakwa I. Dodi Sahara Aritonang Als Dodi Bin Arlin**  
**Aritonang** **Terdakwa II. Arlin Doly Nasution Als Doly Bin Paruzuman** **Terdakwa III.**  
**MAURIT SILALAH I** **Terdakwa IV. Dedek Edi Saputra Als Januri Bin Januri tetap**  
**berada dalam tahanan;**
5. **Menetapkan Terdakwa V. RANDI ARDIYANTO SITUMORANG dikembalikan**  
**kepada orang tuanya yang bernama MARLIANA Br SIMBOLON;**
6. **Membebaskan terdakwa V. RANDI ARDIYANTO SITUMORANG dari**  
**Tahanan;**
7. **Menetapkan agar barang bukti berupa:**
  - **Uang sejumlah Rp. 663.000,- (enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah);**
  - **1 (satu) set kartu domino sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar;**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HandPhone black berry warna hitam;
- 1 (Satu) unit HandPhone Nokia 1661 warna Putih;
- 1 (satu) unit HandPhone Nokia X1 warna hitam;

Dipergunakan dalam perkara lain An. PRAMANA SIMBOLON Als  
PRAMBANA Bin HEMAT SIMBOLON;

8. **Membebaskan Terdakwa I.** Dodi Sahara Artonang Als Dodi Bin Arlin Artonang  
**Terdakwa II.** Arlin Doly Nasution Als Doly Bin Paruzuman **Terdakwa III.** MAURIT  
SILALAH **Terdakwa IV.** Dedek Edi Saputra Als Januri Bin Januri **dan Terdakwa V.**  
Randi Ardiyanto Situmorang **huntuk membayar biaya perkara masing-masing**  
**sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);**

Demikian diputuskan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari :  
**KAMIS** tanggal **07 MEI 2015** oleh **ARIE ANDHIKA. A. SH.MH** sebagai Hakim  
Tunggal dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh  
Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **METRIZAL** Panitera Pengganti Pengadilan  
Negeri Bangkinang, dengan dihadiri oleh **DWIYANA INDRA KURNIAWAN, SH.**  
Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang dan dihadapan Para Terdakwa dengan  
dihadiri Penasihat Hukum serta orang tua Para Terdakwa;

kin,

Hakim Tunggal,

**ARIE ANDHIKA. A. SH.MH**

Panitera Pengganti,

**METRIZAL**